



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 270 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 432/PL.02.5-BA/92/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 225 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 264 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 266 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 269 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sejumlah Rp 94.011.608.064,-

(sembilan puluh empat miliar sebelas juta enam ratus delapan ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

Sekretaris,



Michael Mote

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
BARAT NOMOR 270 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PAPUA BARAT TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024												
No	Uraian Kegiatan	Kuantitas				Rincian				Jumlah (Rp)		
1	Rapat Umum	10.000	Orang	x	2	Kali	x	Rp	759.750,00	SBD	Rp	15.195.000.000
2	Pertemuan Terbatas	2.000	Orang	x	25	Kali	x	Rp	759.750,00	SBD	Rp	37.987.500.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	x	33	Kali	x	Rp	759.750,00	SBD	Rp	12.535.875.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	418	Kegiatan	x	376.548	Jumlah Pemilih	x	30 Persen x Rp 100.000			Rp	157.397.064
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada	100	Paket				x	Rp	451.000,00	SBD	Rp	45.100.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	100	Buah				x	Rp	451.000,00	SBD	Rp	45.100.000
7	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan											
	a. Lomba	500	Orang	x	8	Kali	x	Rp	1.000.000,00	SBD	Rp	4.000.000.000
8	Alat Peraga Kampanye											
	a. Reklame	200	Persen	x	35	Buah	x	Rp	15.000.000,00	SBD	Rp	1.050.000.000
	b. Umbul - umbul	200	Persen	x	1.720	Buah	x	Rp	225.000,00	SBD	Rp	774.000.000
	c. Spanduk	200	Persen	x	1.648	Buah	x	Rp	150.000,00	SBD	Rp	494.400.000
	d. Baliho	200	Persen	x	35	Buah	x	Rp	1.200.000,00	SBD	Rp	84.000.000
	APK Lainnya (Uraikan)					Buah	x	Rp		SBD	Rp	-
9	Bahan Kampanye											
	Selebaran	100	Persen	x	376.548	Jumlah Pemilih	x	Rp	5.000	SBD	Rp	1.882.740.000,00
	Brosur	100	Persen	x	376.548	Jumlah Pemilih	x	Rp	12.000	SBD	Rp	4.518.576.000,00

	Pamflet	100	Persen	x	376.548	Jumlah Pemilih	x	Rp	20.000	SBD	Rp	7.530.960.000,00
	Poster	100	Persen	x	376.548	Jumlah Pemilih	x	Rp	20.000	SBD	Rp	7.530.960.000,00
10	Kampanye melalui media sosial				60	Paket	x	Rp	500.000		Rp	30.000.000
11	Kampanye melalui media daring				60	Paket	x	Rp	500.000		Rp	30.000.000
12	Iklan lainnya (Uraikan)				60	Paket	x	Rp	2.000.000,00		Rp	120.000.000
<b>Total</b>												<b>94.011.608.064</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

Sekretaris,



Michael Mote